

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
K O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 1984

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1983 TEN
TANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOJOKERTO

- MENIMBANG : Behwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 sebagai landasan formalnya perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun - 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1983 Nomor 156/P tahun 1983 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kota - nadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 ;

MEMENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20, 30, 31 Desember 1983 dan tanggal 9 Januari 1984.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 10 Januari 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

K E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan akan bertambah sebesar Rp. 427.024.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar..... Rp. 1.057.418.000,--
Bertambah, sebesar .. Rp. 199.456.000,--
Jumlah setelah perubahan,
sebesar Rp. 1.256.874.000,--

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar.....	Rp.	410.900.000,--
Bertambah, sebesar	Rp.	227.568.000,--
		<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	638.468.000,--
		<hr/> <hr/>

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 427.024.000,-- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar.....	Rp.	948.210.000,--
Bertambah, sebesar	Rp.	151.273.900,--
		<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	1.099.483.900,--
		<hr/> <hr/>

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp.	520.108.000,--
Bertambah, sebesar	Rp.	275.750.100,--
		<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp.	795.858.100,--
		<hr/> <hr/>

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 1.895.342.000,--

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 98.697.800,-- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar.....	Rp. 416.284.600,--
Bertambah, sebesar	Rp. 54.050.800,--
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 470.335.400,--
	<hr/> <hr/>

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 392.557.000,--
Bertambah, sebesar	Rp. 44.647.000,--
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 437.204.000,--
	<hr/> <hr/>

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto tahun 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 98.697.800,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 416.284.600,--
Bertambah, sebesar	Rp. 54.050.800,--
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 470.335.400,--
	<hr/> <hr/>

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 392.557.000,--
Bertambah, sebesar	Rp. 44.647.000,--
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 437.204.000,--
	<hr/> <hr/>

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun anggaran 1983/1984.

Mojoekerto, 10 Januari 1984

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Maret 1984 Nomor 95/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojoekerto Tahun 1984 Seri C pada tanggal 12 April 1984 Nomor : 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425